



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Bumbu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamsakdir, S.H., M.Kn dan Rekan, beralamat di Jalan Dharma Praja RT 007 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan Nomor 24/Pen.SK/Pid/XI/2023/PN BLN tanggal 2 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM tanggal 30 Nopember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PBJM tanggal 30 Nopember 2023, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln tanggal 15 Nopember 2023 dalam perkara Anak tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Anak Nomor Reg. Perkara : PDM – 62 / Q.3.21/Eoh.1/2023 / 10 / 2023, Anak didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah yang ditinggali oleh Saksi I masuk wilayah Tanah Bumbu atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Saksi I melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” kepada Saksi I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 16767/IST/CSL-TB/XII/2011 tanggal 18 Desember 2012 bahwa di Tanah Bumbu pada tanggal 28 April 2007 (dua puluh delapan april tahun duaribu tujuh) telah lahir Saksi I anak ke dua, perempuan dari perkawinan sah suami isteri Saksi II dan Saksi III sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan dikategorikan sebagai Anak;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 WITA, Terdakwa pulang dari sekolah selanjutnya Terdakwa langsung ke rumah teman Terdakwa sambil Terdakwa menghubungi Saksi I, dan Saksi I tidak mengangkat telfon Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat kerumahnya untuk menemui Saksi I, setiba di rumah Saksi I Terdakwa mengetok pintu rumahnya dan Saksi II yang membukakan pintu dan Saksi II berbicara kepada Terdakwa bahwa Saksi I sedang tidur dan Terdakwa langsung duduk dan Saksi I dibangunkan Saksi II dan mengatakan Terdakwa datang, dan Saksi I bangun dan menemui Terdakwa dan mereka bercerita-cerita sebentar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk melepaskan celana dalam dan BH Saksi I dan Saksi I masuk kedalam kamarnya dan menuruti perintah Terdakwa karena Saksi I mengingot dan menyadari apabila Saksi I tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan video hasil tangkapan layar handphone Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi I melakukan videocall yang memperlihatkan Saksi I sedang telanjang bulat yang dimiliki oleh Terdakwa di handphone genggam Terdakwa, tidak berapa lama Saksi I keluar dari kamarnya dan Terdakwa mengangkat keatas bajunya ternyata Saksi I sudah tidak menggunakan pakaian dalam atau BH, Terdakwa juga meremas buah dada Saksi I, lalu Terdakwa hisap bergantian keduanya, lalu Terdakwa menyuruh membuka celana pendeknya ternyata sudah tidak dipakai lagi, lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan menyuruh Saksi I untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, dan Saksi I menghisap, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi I ke belakang hingga terjatuh ke lantai dan Terdakwa langsung menindih Saksi I dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam alat kelamin Saksi I dengan cara maju mundur alat kelamin Terdakwa hingga semua alat kelamin Terdakwa masuk semuanya kedalam vagina Saksi I, dan tidak berapa lama ibu Saksi I keluar dari kamarnya dan melihat langsung mereka sedang melakukan hubungan badan dan ibunya berbicara “ngapain kalian” lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari vagina Saksi I karena Terdakwa terkejut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 97/11/RSKHM/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 oleh UPT RSUD KH. MANSYUR terhadap Saksi I yang ditandatangani dr. Chalid Muammar Anhar Muthaher, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa, berkesimpulan : “Telah dilakukan visum luar terhadap Saksi I jenis kelamin perempuan umur enam belas tahun, dilakukan pemeriksaan di RSUD KH. Mansyur pada tiga belas oktober dua ribu dua puluh tiga pada pukul sebelas lewat tiga puluh WITA. Dari hasil visum pada seorang perempuan dengan dugaan mengalami kekerasan seksual, pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara pada arah jam 5 dan jam 7 yang mencapai dasar, pemeriksaan swab vagina didapatkan sperma 0-1 lapang padang”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidak – tidaknya pada Bulan Oktober 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah yang ditinggali oleh Saksi I masuk wilayah Tanah Bumbu atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” kepada Saksi I , adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 16767/IST/CSL-TB/XII/2011 tanggal 18 Desember 2012 bahwa di Tanah Bumbu pada tanggal 28 April 2007 (dua puluh delapan april tahun duaribu tujuh) telah lahir Saksi I anak ke dua, perempuan dari perkawinan sah suami isteri Saksi III dan Saksi II sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan dikategorikan sebagai Anak;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 WITA, Terdakwa pulang dari sekolah selanjutnya Terdakwa langsung kerumah teman Terdakwa sambil Terdakwa menghubungi Saksi I, dan Saksi I tidak mengangkat telfon Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat kerumahnya untuk menemui Saksi I, setiba dirumah Saksi I, Terdakwa mengetok pintu rumahnya dan ibu Saksi I, yang membukakan pintu dan ibunya berbicara kepada Terdakwa bahwa Saksi I sedang tidur dan Terdakwa langsung duduk dan Saksi I dibangunkan ibunya dan mengatakan Terdakwa datang, dan Saksi I bangun dan menemui Terdakwa dan mereka bercerita-cerita sebentar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk melepaskan celana dalam dan BH Saksi I dan Saksi I masuk kedalam kamarnya dan menuruti perintah Terdakwa karena Saksi I mengingat dan menyadari apabila Saksi I tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan video hasil tangkapan layar handphone Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi I melakukan videocall yang memperlihatkan Saksi I sedang telanjang bulat yang dimiliki oleh Terdakwa di handphone genggam Terdakwa dan juga Terdakwa ada membujuk Saksi I secara terus menerus untuk berhubungan badan, yang mana awalnya Saksi I menolak namun pada akhirnya Saksi I mau Terdakwa ajak untuk berhubungan badan karena Terdakwa janjikan kepada Saksi I apabila hamil Terdakwa akan nikahi Saksi I, kemudian tidak berapa lama Saksi I keluar dari kamarnya dan Anak mengangkat keatas bajunya ternyata Saksi I sudah tidak

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pakaian dalam atau BH, Terdakwa juga meremas buah dada Saksi I, lalu Terdakwa hisap bergantian keduanya, lalu Saksi I menyuruh membuka celana pendeknya ternyata sudah tidak dipakai lagi, lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan menyuruh Saksi I untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, dan Saksi I menghisap, setelah itu Terdakwa merebahkan Saksi I ke lantai dan Terdakwa langsung menindih Saksi I dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi I dengan cara maju mundur alat kelamin Terdakwa, hingga semua alat kelamin Terdakwa masuk semuanya kedalam vagina Saksi I, dan tidak berapa lama ibu Saksi I keluar dari kamarnya dan melihat langsung mereka sedang melakukan hubungan badan dan ibunya berbicara “ngapain kalian” lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari vagina Saksi I karena Terdakwa terkejut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 97/11/RSKHM/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 oleh UPT RSUD KH. MANSYUR terhadap Terdakwa, Saksi I yang ditandatangani dr. Chalid Muammar Anhar Muthaher, Sp. OG selaku Dokter yang memeriksa, berkesimpulan : “Telah dilakukan visum luar terhadap anak bernama Apriliafera Lestari jenis kelamin perempuan umur enam belas tahun, dilakukan pemeriksaan di RSUD KH. Mansyur pada tiga belas Oktober dua ribu dua puluh tiga pada pukul sebelas lewat tiga puluh WITA. Dari hasil visum pada seorang perempuan dengan dugaan mengalami kekerasan seksual, pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara pada arah jam 5 dan jam 7 yang mencapai dasar, pemeriksaan swab vagina didapatkan sperma 0-1 lapang padang”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



Menimbang bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perkara: PDM-62/Q.3.21/Eku. 2./11/2023 telah membacakan Tuntutan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ditambah dengan pelatihan kerja di LP Anak Martapura di Martapura melalui LP Kotabaru di Kotabaru selama 6 (enam) Bulan (Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012), dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di LP Kotabaru di Kotabaru sampai dengan dipindahkan ke LP Anak Martapura di Martapura;
3. Pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Terdakwa;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Terdakwa selama Terdakwa menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Terdakwa kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos tanpa merk dengan bercorak garis – garis warna ungu, biru, putih dan pink;
 - 1 (Satu) lembar celana leging pendek warna Cream tanpa merk;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna Hitam tanpa merk;
 - 1 (Satu) buah BH warna merah bertuliskan Made In China;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar daster warna biru bercorak ungu;
Dikembalikan kepada Saksi II;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 7 Plus Berwarna Hitam.
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln tanggal 15 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos tanpa merk dengan bercorak garis – garis warna ungu, biru, putih dan pink;
 - 1 (Satu) lembar celana leging pendek warna Cream tanpa merk;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna Hitam tanpa merk;
 - 1 (Satu) buah BH warna merah bertuliskan Made In China;
 - 1 (Satu) lembar daster warna biru bercorak ungu;
dikembalikan kepada Saksi II;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 7 Plus Berwarna Hitam.
dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



Menbaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bln tanggal 15 Nopember 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2023 Permintaan banding Tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 24 Nopember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Nopember 2023, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang yang mana berbeda dengan tuntutan yang menurut Penuntut Umum terbukti yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah salah menerapkan hukum berupa pengenaan pasal terhadap Anak yaitu pasal yang seharusnya dinyatakan terbukti dalam perbuatan terdakwa adalah sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang karena di dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut yang berasal dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk:

- a. Alat bukti berupa keterangan Saksi I, Saksi III, Saksi II dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya menunjukkan fakta hukum tidak terdapat kekerasan fisik terhadap Saksi I agar Terdakwa dapat melakukan persetujuan kepada Saksi I di setiap tempus perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi I dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video vulgar Saksi I yang direkam diam – diam oleh Terdakwa, Terdakwa dan Saksi I telah beberapa kali melakukan persetubuhan sehingga persetubuhan Terdakwa terhadap Saksi I setelah adanya rekaman videocall vulgar Saksi I dengan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu hal yang baru atau belum pernah dilakukan sebelumnya.
 - c. Bahwa pada waktu Terdakwa berbicara kepada Saksi I untuk meminta dilakukannya persetubuhan dengan membicarakan terlebih dahulu mengenai Terdakwa akan menyebarkan video vulgar Saksi I, tidak dilakukan dengan perkataan yang kasar dari Terdakwa kepada Saksi I melainkan hanya perkataan biasa yang lebih bersifat mempengaruhi atau membujuk Saksi I untuk mau disetubuhi oleh Terdakwa.
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang yaitu dalam perkara ini adalah Saksi I, bahwa yang dikatakannya yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa, adalah benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya (merayu).
 - e. Bahwa dengan Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video vulgar Saksi I, maka Saksi I yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi percaya bahwa apabila Saksi I tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan video vulgar Saksi I sehingga Terdakwa mau menuruti permintaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi I masuk dalam unsur “membujuk” Saksi I untuk mau disetubuhi oleh Terdakwa.
2. Dalam hal memutus perkara ini sudah seharusnya fakta hukum tersebut diatas dipertimbangkan dengan lebih seksama

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



sehingga Yang Mulia Hakim Anak dapat memutuskan bahwa benar perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur pasal Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang.

3. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa pasal dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa sehingga kami berpendapat bahwa unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, menerima permohonan banding ini, mengadili sendiri dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8 /

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Bln tanggal 15 November 2023
sepanjang :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum; sesuai dengan apa yang kami mohonkan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami bacakan tanggal 13 November 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bln

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



tanggal 15 Nopember 2023 telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding:

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum tersebut, akan tetapi hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin dalam putusannya, sehingga alasan dari Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya menolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebagaimana amar dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bln tanggal 15 Nopember 2023 dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., MSi Hakim tunggal dalam perkara Anak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi WARTIAH, S.Sos sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

WARTIAH, S.Sos.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., MSi.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)